



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
DI KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa perpustakaan merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat dan tempat mengembangkan potensi masyarakat untuk mencerdaskan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menjadikan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat serta mengembangkan potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar terhadap fungsi perpustakaan menjadi perpustakaan transformatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Bombana.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan


- Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041).
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 183);
 16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN BOMBANA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bombana.
 3. Bupati adalah Bupati Bombana.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 5. Dinas Perpustakaan adalah Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana.
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana.
- 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baik guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi pemustaka.
10. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang di peruntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, dan status sosial ekonomi.
11. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
12. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyedia bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.
13. Pustakawan adalah seorang yang memiliki kompeten yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
15. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
16. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang ada pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
17. Sumber Belajar bagi masyarakat adalah setiap bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan perilaku, serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya.
18. Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku tetapi perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar mengajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan

pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat *user oriented* bukan lagi *building oriented*.

19. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah perpustakaan pro aktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial.
20. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan;
21. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
22. Taman Baca Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan TBM adalah tempat yang sengaja dibuat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca masyarakat yang berada di sekitar.
23. Stakeholder adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
24. Literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi yang ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang member manfaat ekonomi dan kesejahteraan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan Bupati ini untuk pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan pembudayaan gemar membaca serta sebagai acuan bagi pemerintah Desa untuk membuat Peraturan Perpustakaan Berbasis Inklusi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. untuk meningkatkan literasi informasi terapan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta tenaga perpustakaan;
- c. untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan penyimpanan buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. untuk mewujudkan satu Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang memiliki satu perpustakaan yang berbasis inklusi sosial di Kabupaten Bombana.

Pasal 4

Ruang lingkup ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memfasilitasi individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial dalam mengembangkan potensinya melalui pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

BAB III

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 5

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- b. peran perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- c. pembinaan teknis perpustakaan;
- d. hak, kewajiban dan kewenangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembentukan perpustakaan;
- g. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- h. pengembangan perpustakaan;
- i. tenaga perpustakaan dan pendidikan;
- j. sarana dan prasarana; dan
- k. pendanaan.

Bagian Kesatu

Transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 6

Pengembangan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui:

- a. pemerataan layanan Perpustakaan Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa
- b. peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusi;
- c. pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
- f. pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.

Pasal 7

Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilakukan melalui pendekatan perspektif dengan cara:

- a. *Costumer Perspective* yaitu peningkatan kebermanfaatn perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. *Stakeholder* dan *Internal*; *Process Perspective* yaitu meningkatkan sinergis antar peran perpustakaan di pusat, daerah, kementerian dan lembaga dalam pembangunan masyarakat; dan
- c. *Learning* dan *Geowth* yaitu meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga,

anggaran, sarana dan prasarana Perpustakaan.

Bagian Kedua Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 8

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dapat diwujudkan melalui peran:

- a. perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat dan pusat kebudayaan;
- b. perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat;
- c. perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat;
- d. perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pasal 9

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, menciptakan masyarakat sejahtera melalui:

- a. peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan sumber daya manusia yang terampil;
- b. pemanfaatan layanan perpustakaan;
- c. komitmen dan dukungan *stakeholder* untuk *revitalisasi* perpustakaan yang berkelanjutan;
- d. adanya kemitraan dengan pihak lain untuk mendorong *revitalisasi* perpustakaan;
- e. publikasi media yang mendukung perpustakaan.

Bagian Ketiga Pembinaan Teknis Perpustakaan

Pasal 10

Pembinaan Teknis Perpustakaan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana, meliputi:

- a. pengelolaan Perpustakaan sesuai Standar Nasional;
- b. pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. pengembangan sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional;
- d. kerja sama dan jaringan perpustakaan; dan
- e. pengembangan minat baca.

Bagian Keempat Hak, Kewajiban dan Kewenangan

Paragraf 1 Hak

Pasal 11

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh layanan dan memanfaatkan serta mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
- c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 12

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial masyarakat mempunyai kewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan dilingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 13

Dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa, wajib:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin ketersediaan dan kesejahteraan tenaga perpustakaan di masing-masing wilayah;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai wilayah pusat penelitian dan rujukan kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Paragraf 3
Kewenangan

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayahnya masing-masing; dan
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayahnya masing-masing.

**Bagian Kelima
Peran Serta Masyarakat**

Pasal 15

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.

**Bagian Keenam
Pembentukan Perpustakaan**

Pasal 16

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan/atau Masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki koleksi;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. melaporkan keberadaannya ke Perpustakaan Kabupaten.

**Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan**

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan harus dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan/atau Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan koleksi dan hasil budaya masing-masing.

**Bagian Kedelapan
Tenaga Perpustakaan dan Pendidikan**

**Paragraf 1
Tenaga Perpustakaan**

Pasal 19

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis pengelola perpustakaan.
- (2) Dalam hal tertentu Pustakawan dapat melakukan tugas tenaga medis dengan memperhatikan situasi dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Pendidikan

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerjasama antara Perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Provinsi dan/atau Perpustakaan Kabupaten/Kota dengan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kesembilan
Sarana dan Prasarana

Pasal 21

Setiap penyelenggara Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Kesepuluh
Pendanaan

Pasal 22

Pendanaan Perpustakaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 23

- (1) Peningkatan budaya gemar membaca dilakukan melalui:
 - a. peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi;
 - b. peningkatan kuantitas dan koleksi perpustakaan; dan
 - c. peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca.
- (2) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa wajib memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan berkualitas, bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana

Ditetapkan di Rumbia,
pada tanggal, 14 September 2020

BUPATI BOMBANA,

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|---------------------|---|
| NO | UNIT/SATUAN KERJA | PARAF |
| 1 | Ekds |  |
| 2 | | |
| 3 | Asesla I |  |
| 4 | Kabupaten Hukam |  |
| 5 | Kahis Perindustrian |  |

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia,
pada tanggal, 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


MAN ARPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR 93